



**PERATURAN KALURAHAN PIYAMAN**

**NOMOR 10 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN**


**TAHUN ANGGARAN 2021**



**KALURAHAN PIYAMAN**

**KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**TAHUN 2020**



LURAH PIYAMAN  
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN PIYAMAN  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PIYAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Piyaman Nomor 7 Tahun 2020;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
18. Peraturan Kalurahan Piyaman Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Piyaman Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Kalurahan Piyaman Tahun 2016 Nomor 5);
19. Peraturan Kalurahan, Piyaman Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Piyaman Tahun 2017 Nomor 5);
20. Peraturan Kalurahan Piyaman Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Piyaman Tahun 2019 Nomor 9);
21. Peraturan Kalurahan Piyaman Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Piyaman Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PIYAMAN  
dan  
LURAH PIYAMAN  
MEMUTUSKAN :

~~Menetapkan~~ : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran  
2021 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 1.891.761.471.
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 1.931.009.191.</u>
<i>Surplus/Defisit</i>	Rp. 39.247.720.
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 39.247.720
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0.</u>
<i>Selisih Pembiayaan ( a - b)</i>	Rp. 39.247.720.
<i>SilPA tahun anggaran berjalan</i>	Rp. 0.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum  
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari  
Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran  
sebelumnya (jika ada).

#### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNGPINRANG


Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu

Pasal 7


Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Piyaman.

Ditetapkan di : Piyaman  
pada tanggal : 30 Desember 2020



Diundangkan di : Piyaman  
: 30 Desember 2020



KALURAHAN PIYAMAN TAHUN 2020 NOMOR 10...

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang pelimpahan sebagian wewenang Kepala Daerah dalam pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2007 Nomor 17 seri E)
14. Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2016 Nomor 1)
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80); 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
19. Peraturan Bupati Nomor.....tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Piyaman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:



Konsideran agar dapat dilengkapi, sesuai dengan regulasi yang berlaku pada tahun ini.

## **I. PENDAPATAN**

Cukup

## **II. BELANJA**

Bidang 1.1.04.

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD dll)

Makan dan minum pamong kalurahan tidak boleh dianggarkan.

Bidang 2.2.04.

Penyelenggaraan Desa Siaga

Penganggaran Rembug Stunting dalam setahun minimal 2 kali

KPM dianggarkan transport

Bidang 2.4.01.

Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehap rumah tidak layak huni Gakin

Harga disesuaikan dengan SHBJ atau harga pasar.

2.4.10.

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sumur resapan

Harga disesuaikan dengan SHBJ atau harga pasar.

4.3.02.

Peningkatan kapasitas perangkat Kalurahan

Tidak boleh menggunakan DDS (sesuai permendes No.13 th.2020).

4.3.03.

Peningkatan kapasitas BPKal

Tidak boleh menggunakan DDS (sesuai permendes No.13 th.2020).

4.7.02.

Pembangunan/Rehab pasar desa/kios milik Desa

Harga disesuaikan dengan SHBJ atau harga pasar.

4.7.04.

Pembentukan/fasilitas/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif

Di perbolehkan pakai DDS


### III. PEMBIAYAAN

Cukup.

- KEDUA** : Lurah bersama Bamuskal supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Piyaman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil evaluasi;
- KETIGA** : Dalam hal Lurah dan Bamuskal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Piyaman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 akan dilakukan pembatalan oleh Bupati;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada tanggal : 23 Desember 2020.



**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul;
4. Ketua Bamuskal Kalurahan Piyaman.

LAMPIRAN  
 PERATURAN KALURAHAN PIYAMAN  
 NOMOR 10 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN PIYAMAN  
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	113.050.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.776.234.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.477.271,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.891.761.471,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	683.583.886,88	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	554.430.924,12	
5.3.	Belanja Modal	474.120.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	218.873.900,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.931.009.191,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(39.247.720,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	39.247.720,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	39.247.720,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>39.247.720,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

NGERBOH I, 30 December 2020



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN PIYAMAN  
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	113.050.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.776.234.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.477.271,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.891.761.471,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b>971.857.863,00</b>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	798.235.743,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.900.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	37.900.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	542.011.200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	542.011.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	59.372.666,88	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	59.372.666,88	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	71.839.376,12	ADD, DLL, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.839.376,12	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	44.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	44.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	17.972.500,00	ADD, PAD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.972.500,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	24.840.000,00	PAD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.840.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>46.359.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.560.000,00	PAD
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	2.560.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **	34.849.000,00	PAD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.825.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	33.024.000,00	
1.2.90		Pengadaan peralatan kerja	0,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	0,00	
1.2.92		Penyediaan jasa perbaikan/servis mebeleur	0,00	PBH
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1.450.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	2.500.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>6.570.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.462.500,00	PAD, PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.462.500,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	712.500,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	712.500,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	4.395.000,00	DOS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.395.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>109.460.500,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.970.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.970.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Meisdus, rembug desa Non Reguler)	5.345.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.345.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.962.500,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.962.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	7.747.500,00	ADD, PAD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.747.500,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	5.785.000,00	PAD, PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.785.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	665.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	665.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.662.500,00	PAD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.662.500,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	66.873.000,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.873.000,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	3.000.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.92		Penghargaan puma tugas bagi aparatur pemerintahan desa	9.450.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.450.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>11.232.620,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	0,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.5.90		Pelepasan dan Pengadaan pengganti tanah desa	1.750.000,00	PAD
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	1.750.000,00	
1.5.93		Penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah milik perorangan/lembaga	6.795.000,00	PAD
1.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.795.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	2.687.620,00	PAD
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.687.620,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>692.871.000,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>32.400.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPO/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	32.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>56.793.500,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	30.808.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.808.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.907.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.907.500,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.500.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	17.580.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.580.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>43.209.400,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	43.209.400,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.734.400,00	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	41.475.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>251.951.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	151.025.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	151.025.000,00	
2.4.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	100.926.000,00	DDS
2.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.150.000,00	
2.4.10	5.3.	Belanja Modal	85.776.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>2.000.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	DDS
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
2.8.		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>306.517.100,00</b>	
2.8.93		Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa	306.517.100,00	DDS
2.8.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.981.600,00	
2.8.93	5.3.	Belanja Modal	302.535.500,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>30.447.451,00</u></b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	922.581,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	922.581,00	PND
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	922.581,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	1.750.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	1.750.000,00	PSH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	5.320.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	2.470.000,00	PSH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.470.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.850.000,00	PND
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	22.454.977,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPMD/LPMD	2.537.370,00	ADD, PND, PSH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.537.370,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	5.550.000,00	ADD
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	2.305.000,00	PSH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.305.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	5.122.500,00	PND
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.122.500,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.940.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.940.000,00	
<b>4</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>16.958.977,00</b>	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	8.908.977,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	0,00	DDG
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.270.000,00	PND
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.270.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.538.977,00	PND
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.538.977,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	8.150.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	8.150.000,00	DDG
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.150.000,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	0,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milk Desa	0,00	DDG
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	0,00	ADD, DDG
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>	<b>218.873.900,00</b>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	218.873.900,00	DDS
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	218.873.900,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	218.873.900,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.931.009.191,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(39.247.720,00)</b>	
	6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	39.247.720,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>39.247.720,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

NGERBOH I, 30 December 2020



TUGINO, S. Pd



**BERITA ACARA**  
**RAPAT BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN PIYAMAN**  
**DENGAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN**  
**KALURAHAN PIYAMAN KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

---

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh bertempat di Balai Kalurahan Piyaman, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat / sidang bersama dalam rangka membahas :

**Peraturan Kalurahan Piyaman Nomor 10 Tahun 2020**  
**Tentang**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan TA 2021**

Rapat / Sidang Bersama yang dihadiri oleh sebagaimana dalam daftar hadir terlampir. Menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Peserta rapat menerima Rancangan Peraturan Kalurahan Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
2. Setelah rancangan peraturan Kalurahan tersebut selesai direvisi atas beberapa masukan maka Pemerintah Kalurahan segera menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan tersebut di atas menjadi Peraturan Kalurahan.
3. Mengharap pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Kalurahan Piyaman akan semakin terarah dan tertata sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan.
4. Setelah ditetapkan segera diundangkan lewat Lembaran Kalurahan.

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perubahan sebagaimana mestinya.



Desember 2020

**DAFTAR HADIR**

**RAPAT/SIDANG BERSAMA PEMERINTAH DAN BPK PIYAMAN  
DALAM RANGKA PEMBAHASAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Tanggal : Desember 2020  
Tempat : Balai Kalurahan Piyaman

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tandatangan
1.	Tugino, S. Pd.	Lurah	Pakelrejo	1.
2.	Sujadi, S. Kom	Carik	Karangmojo	2.
3.	Totok Widaryanto, A. Md	Jagabaya	Ngerboh I	3.
4.	Watinem	Ulu - Ulu	Piyaman II	4.
5.	Suyono	Kamituwa	Ngemplek	5.
6.	Nur haryanto, S. IP	Kaur Pangripta	Kemorosari II	6.
7.	Budi Citra Dewi, A. Md	Kaur Danarta	Ngemplek	7.
8.	Supriyono	Kaur Tata Laksana	Ngerboh I	8.
9.	R. Intan Manggala, SH	Ketua BPK	Pakelrejo	9.
10.	Rudi Ismanto, SE, MM	Wakil Ketua BPK	Budegan II	10.
11.	Supriyanto, S. PdI	Sekretaris BPK	Kemorosari I	11.
12.	Achid Bustomi, SIP	Kabid Pemerintahan	Kemorosari II	12.
13.	Sulasono, S. Pd	Kabid Pembangunan	Pakeljaluk	13.
14.	Wibawanto	Anggota	Piyaman I	14.
15.	Tri Nuryani, S. PdI	Anggota	Ngerboh I	15.
16.	Sukarmi	Anggota	Pakeljaluk	16.
17.	Sumadi, SKM	Anggota	Ngemplek	17.
18.	Suhamin	Staf BPK	Piyaman II	18.

Jumlah yang hadir : orang

Mengetahui;


  
**R. INTAN MANGGALA, SH**


  
**TUGINO, S. Pd.**